



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2017 NOMOR 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2017

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (6) Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan lain untuk melaksanakan Otonomi dan tugas pembantuan.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

11. Undang ...

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ...

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

18. Peraturan ...

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan ...

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>7.500.000.000</u>

Jumlah Bantuan keuangan dari Provinsi
setelah Perubahan

Rp. 7.500.000.000

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp.	53.772.500.000
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>12.300.000.000</u>

Jumlah Pendapatan Lainnya setelah
Perubahan

Rp. 66.072.500.000

e. Pendapatan Lainnya

1) Semula	Rp.	119.762.483.000
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0</u>

Jumlah Pendapatan Lainnya setelah
Perubahan

Rp. 119.762.483.000

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	798.115.000.000
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>231.460.475.705</u>

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah
Perubahan

Rp. 1.029.575.475.705

b. Belanja ...

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

28. Peraturan ...

28. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
31. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan ...

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

37. Peraturan ...

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1 ...

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp. 2.617.291.082.679
b. Bertambah	<u>Rp. 146.489.574.324</u>

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Rp. 2.763.780.657.003

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp. 2.617.291.082.679
b. Bertambah	<u>Rp. 206.595.419.666</u>

Jumlah Belanja setelah Perubahan

Rp. 2.823.886.502.345

Surplus/(Defisit) Rp. (60.105.845.342)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah	<u>Rp. 60.105.845.342</u>

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

Rp. 60.105.845.342

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 0
2) Berkurang	<u>Rp. 0</u>

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan

Rp. 0

Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan

Rp. 60.105.845.342

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah
Perubahan

Rp. 0

Pasal 2 ...

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

- | | |
|--------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. 78.262.307.300 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 73.460.758.067</u> |

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah
Perubahan

Rp. 151.723.065.367

b. Dana Perimbangan

- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp 2.011.719.384.379 |
| 2) Berkurang | <u>Rp. (103.194.523.743)</u> |

Jumlah Dana perimbangan setelah
Perubahan

Rp. 1.908.524.860.636

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

- | | |
|--------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp 527.309.391.000 |
| 2) Bertambah | Rp. 176.223.340.000 |

Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang
sah setelah Perubahan

Rp. 703.532.731.000

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan:

a. Pajak daerah

- | | |
|--------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. 30.661.825.000 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 64.788.175.000</u> |

Jumlah Pajak daerah setelah Perubahan

Rp. 95.450.000.000

b. Retribusi ...

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp.	4.680.200.000
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>770.500.000</u>

Jumlah Retribusi daerah setelah
Perubahan

Rp. 5.450.700.000

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	6.476.032.339
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>1.937.987.661</u>

Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan setelah
Perubahan

Rp. 8.414.020.000

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp.	36.444.249.961
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>5.964.095.406</u>

Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah
yang sah setelah Perubahan

Rp. 42.408.345.367

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula	Rp.	1.283.052.636.831
2) Berkurang	Rp.	(58.279.505.195)

Jumlah Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil
Bukan Pajak setelah Perubahan

Rp. 1.224.773.131.636

b. Dana ...

b. Dana alokasi umum

1) Semula	Rp.	590.217.130.548
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(44.563.616.548)</u>

Jumlah Dana alokasi umum setelah
Perubahan

Rp. 545.653.514.000

c. Dana alokasi khusus

1) Semula	Rp.	138.449.617.000
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(351.402.000)</u>

Jumlah Dana alokasi Khusus setelah
Perubahan

Rp. 138.098.215.000

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>52.040.281.000</u>

Jumlah Pendapatan Hibah setelah
Perubahan

Rp. 52.040.281.000

b. Dana bagi hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp.	353.774.408.000
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>104.383.059.000</u>

Jumlah Dana bagi hasil Pajak dari Provinsi
setelah Perubahan

Rp. 458.157.467.000

c. Dana ...

b. Belanja Langsung

- | | | |
|--------------|-----|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 1.819.176.082.679 |
| 2) Berkurang | Rp. | (24.865.056.039) |

Jumlah Belanja Langsung setelah
Perubahan

Rp. 1.794.311.026.640

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

- | | | |
|--------------|-----|-----------------|
| 1) Semula | Rp | 577.625.391.065 |
| 2) Bertambah | Rp. | 88.181.298.046 |

Jumlah Belanja Pegawai setelah
Perubahan

Rp. 665.806.689.111

b. Belanja subsidi

- | | | |
|--------------|------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 5.732.683.535 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>193.000.000</u> |

Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan

Rp. 5.925.683.535

c. Belanja hibah

- | | | |
|--------------|-----|----------------|
| 1) Semula | Rp. | 50.854.322.400 |
| 2) Bertambah | Rp. | 41.628.497.659 |

Jumlah hibah setelah Perubahan

Rp. 92.482.820.059

d. Belanja bantuan sosial

- | | | |
|--------------|------------|---------------|
| 1) Semula | Rp. | 4.660.000.000 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0</u> |

Jumlah bantuan sosial setelah Perubahan

Rp. 4.660.000.000

e. Belanja ...

e. Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa

1) Semula Rp. 157.742.603.000

2) Bertambah Rp. 101.457.680.000

Jumlah bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa dan Partai Politik setelah Perubahan

Rp. 259.200.283.000

f. Belanja tidak terduga

1) Semula Rp. 1.500.000.000

2) Bertambah Rp. 0

Jumlah tidak terduga setelah Perubahan

Rp. 1.500.000.000

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 133.877.953.164

2) Bertambah Rp. 65.933.839.702

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan

Rp. 199.811.792.866

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp. 677.555.565.519

2) Bertambah Rp. 194.949.770.210

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan

Rp. 872.505.335.729

c. Belanja ...

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp	1.007.742.563.996
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(285.748.665.951)</u>

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan

Rp. 721.993.898.045

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan

1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>60.105.845.342</u>

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

Rp. 60.105.845.342

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp	0
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0</u>

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan

Rp. 0

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya

1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah	Rp.	34.689.144.538

Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan

Rp. 34.689.144.538

b. Penerimaan ...

b. Penerimaan Piutang Daerah

1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>25.416.700.804</u>

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah
Perubahan

Rp. 25.416.700.804

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembayaran Pokok Utang

1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0</u>

Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah
Perubahan

Rp. 0

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah
ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD
menurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran ...

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan & Pengurangan Aset Tetap;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan & Pengurangan Aset Tetap Lain-lain;

11. Lampiran ...

11. Lampiran XI Daftar Kegiatan Tahun Anggaran 2016 Yang Belum Diselesaikan & Dianggarkan Kembali;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah.
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.
14. Lampiran XIII Daftar Kriteria Keadaan Darurat/ Mendesak.

Pasal 6

Penjabaran lebih lanjut tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

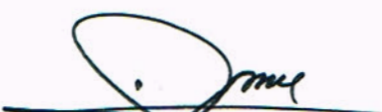
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 3 November 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 30 Oktober 2017
BUPATI KUTAI TIMUR,


ISMUNANDAR


IRAWANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR : 5/64/2017